



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA, Wiralaga Mulya, Kec. Mesuji, Kab. Mesuji Kode Pos. 34597

MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/110/III.01/DPK/MSJ/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL
TK CAHAYA ISLAM

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK CAHAYA ISLAM, Tanggal 30 Agustus 2017 Kampung Sidang Sido Rahayu, Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada	:	TK CAHAYA ISLAM
Nama PAUD	:	Kampung Sidang Sido Rahayu Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji
Alamat PAUD	:	TITIK FARIDAH
Ketua PAUD	:	Kampung Sidang Sido Rahayu Kec. Rawajitu Utara, Kab. Mesuji
Alamat	:	Taman Kanak-Kanak
Jenis Layanan	:	TITIK FARIDAH
Penyelenggara	:	01 Juni 2017 s/d 01 Juni 2020
Masa Berlakunya Perizinan	:	2010
Tahun Berdiri	:	

Ditetapkan di : MESUJI
Pada Tanggal : 04 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos

NIP.196807061988031004